Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

ANALISIS HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN POLIGAMI: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Laila Ni'matur Roifah[1], Humaidi[2], Shofiatul Jannah[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: 22101012041@unisma.ac.id, [2]humaidikaha@unisma.ac.id,
[3]shofia@@unisma.ac.id

Abstract

This study aims to analyze women's rights in polygamous marriages from the perspective of Islamic law and human rights. In a socio-religious context, polygamy is often a controversial issue directly related to the principles of justice, gender equality, and the protection of women. This practice is permitted in Islamic teachings with strict conditions, particularly regarding fairness to wives. However, from a human rights perspective, polygamy is often considered a potential violation of women's rights, especially if practiced without consent and equal justice. This study uses a normative juridical method with a conceptual and comparative legal approach, analyzing secondary data from primary sources such as the Quran, Hadith, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and human rights documents such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and CEDAW. The data analysis model used refers to the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, which includes the stages of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that under Islamic law, women have several rights in polygamous marriages, such as the right to consent, maintenance, fair treatment, housing, and inheritance. However, from a human rights perspective, polygamy is considered problematic if it results in injustice, psychological violence, and discrimination against women. The main difference lies in the framework of justice: Islamic law places justice as an absolute requirement for polygamy, while human rights emphasize the principle of substantive equality, which may not be achieved in the practice of polygamy. Therefore, a gender-based legal and policy approach is needed to ensure the protection and fulfillment of women's rights within the national legal system.

Keywords: *Women's Rights, Polygamy, Islamic Law, Human Rights*

A. Pendahuluan

Dalam studi sosial dan hukum, membedakan antara istilah "manusia" dan "hak asasi manusia" merupakan tantangan yang kompleks. Menurut para filosof seperti Jean-Jacques Rousseau, karena manusia dilahirkan dengan hak asasi manusia yang mendasar, mereka memiliki kebebasan intrinsik. Menurut mereka, lingkungan yang alami dan bebas membantu berkembangnya individu, yang berdampak pada universalisasi hak asasi manusia, yang berarti bahwa setiap

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

orang, tanpa memandang status sosialnya, memiliki hak untuk dilayani dengan adil dan bermartabat (Ummah 2021)

Perempuan seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena mereka merupakan bagian penting dari masyarakat. Mereka mengalami ketidakadilan dalam berbagai situasi, terutama selama perang dan konflik bersenjata. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengakui hak asasi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Perempuan sering dianggap sebagai warga negara kelas dua dalam konteks sosial, yang berdampak pada peran dan keterlibatan mereka dalam masyarakat (Rini Kartika Ridwan and Badruzzaman 2022)

Sebagai institusi sosial yang penting, pernikahan juga memainkan peran penting dalam menjaga keluarga bahagia dan tenang. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ibadah yang diatur oleh syariat selain sebuah kontrak sosial. Pernikahan dianggap sebagai cara untuk membangun keluarga yang bahagia, di mana cinta dan komitmen menjadi pilar hubungan pasangan. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari sunnah yang harus dilakukan(Utoyo 2022)

Poligami diizinkan dalam agama Islam sebagai opsi bagi laki-laki untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dan menghindari zina, dengan syarat suami harus bersikap adil dan jujur kepada setiap istri mereka. Poligami telah ada sebagai tradisi di banyak komunitas sebelum Islam, termasuk masyarakat Arab, dan meskipun diizinkan, tidak diwajibkan. Oleh karena itu, poligami adalah pilihan yang dapat dipilih oleh mereka yang sangat membutuhkannya dalam keadaan sulit(Faridy 2021)

Poligami, yang berarti menikahi lebih dari satu istri, diatur dengan ketat dalam ajaran Islam, dan muncul sebagai alternatif yang diizinkan dalam konteks pernikahan. Surah An-Nisa ayat 3 memberikan dasar untuk poligami:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Ayat ini menjelaskan bahwa poligami diizinkan dengan syarat bahwa keadilan harus ditegakkan. Konsep keadilan ini tidak hanya mencakup aspek fisik

dan seksual, tetapi juga menghormati hak dan kebutuhan emosional setiap istri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun poligami diizinkan, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab(Mahatta and Irfan AD 2024)

Namun, ada banyak perbedaan pendapat dalam masyarakat modern tentang poligami. Beberapa komunitas terus mengikuti tradisi ini, menganggapnya sebagai bagian dari budaya dan tradisi. Sebaliknya, banyak orang yang menentang poligami karena menganggap pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan. Kesetaraan adalah prinsip penting dalam hak asasi manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) menekankan betapa pentingnya mendapatkan perlakuan yang setara tanpa membedakan jenis kelamin(Mustafid 2021)

Pandangan masyarakat modern mengenai poligami sangat beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, hukum, dan nilai-nilai sosial. Secara keseluruhan, pandangan masyarakat modern mengenai poligami sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun ada komunitas yang masih mendukung praktik ini, banyak pula yang menolak dan menyuarakan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan.(Ulfiyati 2016) Selain itu, peneliti-peneliti sebelumnya juga membahas tentang kesetaraan dan juga perjanjian pra nikah perjanjian pranikah untuk diperbolehkan poligami atau tidaknya sang suami oleh istri. Sedangkan penelitian ini membahas tentang hak-hak perempuannya dalam perspektif hukum islam dan juga hak asasi manusia (HAM). Karena inilah peneliti menjadi tertarik mengkaji dengan tema "Analisis hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami: perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia".

B. Metode

Metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk menemukan kebenaran studi. Ini dimulai dengan pemikiran awal yang menghasilkan rumusan masalah dan hipotesis awal. Hasil penelitian sebelumnya mendukung proses ini, sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan(Syafrida, Hafni 2022).

Untuk menganalisis hak-hak perempuan dalam pernikahan poligami dari sudut pandang hukum Islam dan hak asasi manusia, penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan data sekunder dan dokumen(Nurhayati, Ifrani, and Said 2021). Pendekatan yang digunakan adalah konseptual, membandingkan hukum Islam dan hak asasi manusia mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami(Muhaimin 2020). Sumber data terdiri dari data primer, seperti Al-Qur'an, Hadist, dan Undang-Undang terkait

perkawinan, serta data sekunder berupa dokumen, literatur, dan jurnal hukum yang mendukung penelitian(Rukhmana 2021). Model interaktif yang dibuat oleh Miles, Huberman, dan Saldana digunakan untuk pengolahan dan analisis data. Prosedur ini mencakup pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan informasi yang terorganisir dan dapat dipahami serta mengurangi bias dalam hasil penelitian(Zulfiran 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Pada pembahasan ini akan di bagi menjadi 3 sub bab yakni 1) Hak-hak perempuan poligami dalam perkawinan poligami dalam hukum islam, 2) Hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami dalam hak asasi manusia, 3) Perbedaan antara hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami antara hukum islam dan hak asasi manusia

1. Hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami perspektif hukum islam

Salah satu cara Al-Qurthubi menafsirkan kalimat "maa thaaba lakum minan nisaa" menawarkan cara yang berbeda untuk melihat poligami. Ia berpendapat bahwa keadilan poligami tidak dapat ditentukan secara eksklusif oleh laki-laki; sebaliknya, itu harus mempertimbangkan keinginan dan perspektif perempuan khususnya istri pertama untuk menjadi adil. Al-Qurthubi menyatakan bahwa laki-laki tidak hanya memiliki kebebasan untuk memilih perempuan tetapi juga harus mempertimbangkan pendapat perempuan, menunjukkan bahwa dalam konteks ini suara wanita harus didengar. Hukum di negara-negara Islam menekankan bahwa pasangan pertama harus memberikan izin untuk menikah lagi, dan perempuan harus menunjukkan keinginan mereka untuk berpoligami secara bebas dan sadar(MUHAMMAD 2020).

Alasan diperbolehkannya poligami itulah pesan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا۟ۗ

Artinya: *"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."*

Kemudian ini adalah ayat berlaku adil terhadap istri surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Menurut kitab Budurus Sa'adah, poligami dikategorikan menjadi tiga jenis: sunnah, makhruh, dan haram, tergantung pada keadaan dan alasan di baliknya. Al-Qur'an, terutama dalam surat An-Nisa ayat 3, mengatakan bahwa jika seseorang khawatir mereka tidak dapat berlaku adil, mereka harus menikah hanya sekali. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat yang ketat, seperti kemampuan untuk memenuhi nafkah dan menjaga keadilan antara istri-istri. Dianggap sunnah jika ada kebutuhan yang jelas, makhruh jika dilakukan tanpa alasan yang sah, dan haram jika pasangan tidak dapat melakukan peradilan. Wanita memiliki hak dasar yang diberikan oleh undang-undang Islam, seperti hak untuk perawatan dan perlakuan yang adil. Namun, karena dominasi patriarkal, hak-hak tersebut seringkali diabaikan(Toidin and Fathoni 2024).

Ada perbedaan pendapat ulama tentang poligami. Imam Abu Hanifah mengizinkan poligami tanpa alasan khusus, asalkan pasangan memiliki sumber daya keuangan yang memadai. Imam Maliki, di sisi lain, mengambil pendekatan yang lebih seimbang dengan menekankan bahwa izin dari istri pertama diperlukan dan dampak sosial poligami. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya keadilan dan mempertimbangkan aspek psikologis keluarga, sementara Imam Syafi'i sangat menentang poligami dan mendukung syarat yang ketat(Briyan and Hasyim 2024).

Dari segi hukum, perempuan memiliki hak untuk mengetahui status calon suami, memberikan persetujuan, menetapkan syarat dalam akad nikah, dan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang poligami dengan menekankan perlunya persetujuan dari istri dan pengadilan agama sebelum seorang suami dapat menikah lagi(Wardah and Amin 2024)

Perempuan, menurut hukum Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), memiliki hak dasar sebelum menikah yang penting untuk menjaga otonomi,

martabat, dan perlindungan hukum terhadap pasangan mereka (Wardah dan Amin, 2024). Hak-hak tersebut mencakup:

a. Hak untuk Mengetahui Status Calon Suami:

   Perempuan berhak mengetahui status calon suami, terutama jika pria tersebut telah beristri. Ini penting untuk menjaga martabat dan otonomi perempuan(Wardah and Amin 2024)

b. Hak untuk Memberikan Persetujuan atau Penolakan:

   Persetujuan perempuan adalah syarat sahnya pernikahan. Tanpa kerelaan dari calon istri, pernikahan dianggap cacat secara hukum. Islam menegaskan bahwa perempuan tidak boleh dipaksa menikah(Wardah and Amin 2024)

c. Hak untuk Menetapkan Syarat dalam Akad Nikah:

   Perempuan diperbolehkan mencantumkan syarat dalam akad nikah, termasuk larangan poligami di masa depan. Syarat yang disepakati harus dipatuhi oleh suami(Wardah and Amin 2024)

d. Hak atas Perlindungan Hukum:

   Dalam praktik poligami, perempuan berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan izin dari pengadilan agama dan persetujuan istri sebelumnya(Wardah and Amin 2024)

Hukum Islam membagi hak-hak istri menjadi hak material (lahiriah) dan hak non-material (batiniyah). Berikut ini adalah beberapa hak lahiriah yang harus dipenuhi oleh suami:

1. Mahar:

   Suami wajib memberikan mahar kepada istri, yang menjadi hak istri secara murni. Mahar tidak boleh diusik tanpa izin istri dan merupakan simbol perlindungan dan kasih sayang (Fahnum, 2021).

   Pada Qur'an surat An-nisa' ayat 4

   وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

   "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."(QS. An-nisa''ayat 4)

2. Nafkah**:**

   Suami bertanggung jawab memberikan nafkah selama perkawinan, termasuk biaya hidup dan kebutuhan lainnya. Nafkah ini merupakan hak yang muncul secara otomatis dan tidak tergantung pada keadaan istri(Jamaa 2020)

يُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan." (QS. At-talaq ayat 7)

Hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

"Dari Abu Mas'ud Al-Badri dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim, jika memberikan nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas lillahi taala, maka nafkah itu akan berpahala sedekah baginya."

Suami bertanggung jawab terhadap istri untuk hal-hal seperti belanja, sandang, dan tempat tinggal(Jamaa 2020), hak ini merupakan hak alami yang tidak dipengaruhi oleh keadaan istri. Suami tidak boleh menggabungkan dua istri mereka dalam satu rumah tanpa persetujuan; jika mereka menikahi lebih dari satu, mereka harus mampu menyediakan tempat tinggal yang berbeda untuk masing-masing istri(Andirja 2021).

3. Keadilan dalam Giliran dan Waktu:

   Suami yang berpoligami harus membagi waktu dan perhatian secara adil di antara istri-istrinya(Andirja 2021).

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ

"Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".

4. Hak Waris**:**

Perempuan juga memiliki hak atas warisan yang sama dalam perkawinan poligami. Setiap istri berhak atas bagian waris yang adil, tergantung pada jumlah anak yang ditinggalkan suami(Jamaa 2020)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۗ

"Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-nisa' ayat 12)

Semua pasangan poligami memiliki hak waris yang sama karena prinsip keadilan dan persamaan. Bagian waris istri adalah sebagai berikut: jika pasangan tidak meninggalkan anak, setiap istri berhak mendapatkan seperempat dari harta warisan; jika pasangan meninggalkan anak, setiap istri berhak mendapatkan seperempat dari harta warisan. Dalam kasus perkawinan poligami, keadilan harus menjadi landasan utama dalam pembagian hak waris. Setiap istri memiliki ha katas harta pernikahan bersama.Selain itu, suami harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama kepada setiap istri, serta membantu dalam menjalankan ibadah dan menjaga iman mereka(Andirja

2021). Dengan demikian, hak-hak ini penting untuk menjaga martabat, otonomi, dan kesejahteraan perempuan dalam ikatan perkawinan.

Nafkah (batiniyah) yang diberikan seorang suami kepada istri, berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, mengharuskan suami untuk memperlakukan setiap istri dengan baik, adil, dan penuh kasih. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-baqarah ayat 233)

Suami harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang setara kepada setiap istrinya tanpa membedakan. Penting bagi suami untuk berkomunikasi dengan setiap istri, mendengarkan keluhan, dan menyelesaikan masalah agar setiap istri merasa dicintai. Suami juga perlu memberikan rasa kedekatan dan keintiman yang seimbang, serta memahami dan memenuhi kebutuhan emosional masing-masing istri. Selain itu, suami harus mendukung istrinya dalam menjalankan ibadah dan menjaga iman mereka. Selain itu, suami harus memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama kepada setiap istri, serta membantu dalam menjalankan ibadah dan menjaga iman mereka(Andirja 2021). Dengan demikian, hak-hak ini penting untuk menjaga martabat, otonomi, dan kesejahteraan perempuan dalam ikatan perkawinan.

Menurut teori keadilan John Rawls, keadilan adalah nilai moral tertinggi yang terdiri dari dua prinsip utama: hak atas kebebasan dasar dan ketimpangan sosial, yang hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan yang paling tidak beruntung(Damanhuri Fattah 2021). Perempuan seringkali menjadi korban ketidakadilan dalam konteks poligami. Konsep posisi orisinal diusulkan oleh Rawls untuk menciptakan aturan yang adil tanpa mempertimbangkan gender(Wahyudhi and Achsan Baihaqi 2023). Prinsip keadilan sering diabaikan dalam praktik poligami di masyarakat Muslim, menjadikan perempuan sebagai pihak yang harus menerima keadaan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Jika poligami menyebabkan ketidakadilan, itu bertentangan dengan nilai Islam.

2. ***Hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami perspektif hak asasi manusia (HAM)***

Menurut Hak Asasi Manusia (HAM), setiap orang, termasuk perempuan, berhak atas perlindungan hukum, keadilan, dan martabat. Poligami, yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, sering mengabaikan prinsip kesetaraan, terutama jika praktiknya tidak disertai dengan keadilan bagi para istri. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam perkawinan(Prof. DR. Komariah Emong Supardjaja 2014) Selain itu, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan dan menjamin hak-hak perempuan, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan mendapatkan perlindungan hukum.

Hak perempuan atas kesetaraan perlakuan dapat diancam oleh poligami, yang seringkali mengalami diskriminasi ekonomi, psikologis, dan emosional(Perempuan 2020). Hal ini juga berperan sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merupakan pelanggaran HAM yang signifikan terhadap perempuan. Menurut UU Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), laki-laki dan perempuan harus memiliki hak perkawinan yang sama(Pemerintah Republik Indonesia 1984).

Dalam perkawinan poligami, hak-hak perempuan perspektif hak asasi manusia (HAM) mencakup:

a. Hak untuk memilih: Perempuan berhak memilih pasangan hidup dan tidak dipaksa untuk menikah.
b. Hak atas kesetaraan: Perempuan harus diperlakukan setara dalam perkawinan tanpa diskriminasi.

c. Hak atas perlindungan: Perempuan harus dilindungi dari kekerasan dan perlakuan tidak adil.
d. Hak atas kesejahteraan: Perempuan berhak mendapatkan dukungan finansial dan emosional yang adil.
e. Hak untuk mendapatkan pendidikan: Perempuan harus memiliki akses yang sama untuk pendidikan.
f. Hak untuk menyampaikan pendapat: Perempuan berhak menyuarakan pendapat dalam hubungan.
g. Hak untuk memiliki anak: Perempuan berhak menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.
h. Hak atas privasi: Perempuan memiliki hak untuk menjalani kehidupan pribadi yang dihormati.
i. Hak untuk mengakhiri hubungan: Perempuan berhak mengakhiri perkawinan jika merasa tidak aman.
j. Hak untuk mendapatkan informasi: Perempuan berhak mendapatkan informasi tentang hak-hak mereka(Ulfiyati 2016).

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, praktik poligami yang tidak adil dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan substantif dan non-diskriminasi. Dalam konteks ini, hak wanita termasuk kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dari tekanan untuk membuat keputusan(Santika 2007). Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa banyak perempuan terjebak dalam relasi poligami tanpa informasi atau kesempatan untuk menyetujui secara bebas; ini menunjukkan bahwa hak persetujuan yang sadar tidak dihormati(Perempuan 2020). Praktik poligami dapat meningkatkan kemungkinan pelanggaran HAM seperti penelantaran dan kekerasan jika tidak ada sistem kontrol yang memadai.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara harus melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang berasal dari poligami(Indonesia 2022). Permohonan poligami dalam praktik peradilan agama memerlukan persetujuan istri pertama, keadilan, dan urgensi. Namun, perempuan seringkali tidak mendapatkan dukungan hukum yang cukup dan mengalami tekanan psikologis(Lahaling and Makkulawuzar 2021).

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), poligami sering dianggap mengabaikan prinsip kesetaraan, terutama bagi perempuan. Teori keadilan John Rawls menekankan perlunya melindungi kelompok paling rentan, termasuk perempuan dalam poligami yang sering mengalami diskriminasi. Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa

pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam perkawinan, sejalan dengan prinsip keadilan Rawls. Meskipun ada undang-undang yang melindungi hak perempuan, praktik poligami yang tidak adil sering melanggar prinsip ini dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin perlakuan setara di hadapan hukum(Damanhuri Fattah 2021)

Konsep "original position" Rawls, yang mengharuskan pembuatan kebijakan tanpa mempertimbangkan posisi sosial, jika diterapkan dalam poligami, dapat melindungi hak-hak perempuan. Kesimpulannya, setiap individu, termasuk perempuan, berhak atas perlindungan hukum, keadilan, dan martabat yang setara. Poligami seringkali membawa dampak diskriminasi psikologis dan ekonomi, serta berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan prinsip Rawls dapat membantu memastikan hak-hak perempuan, seperti hak untuk memilih pasangan, kesetaraan perlakuan, perlindungan dari kekerasan, dukungan finansial, akses pendidikan, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan mengakhiri hubungan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme hukum yang adil dan pendekatan berbasis gender untuk melindungi hak-hak perempuan dalam praktik poligami(Damanhuri Fattah 2021)

Secara keseluruhan, mekanisme hukum yang adil dan pendekatan berbasis gender harus digunakan untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, aman, dan setara (Tombak 2023).

3. ***Perbedaan hak-hak perempuan dalam perkawinan poligami antara hukum islam dan hak asasi manusia***

Dua perspektif utama yang saling mendukung adalah hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum Islam memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an yang menegaskan betapa pentingnya keadilan dalam memberikan nafkah, perhatian, dan tempat tinggal kepada pasangan. Jika seorang suami merasa tidak mampu bersikap adil, maka disarankan untuk menikahi satu istri saja(Jamaa 2020). Selain itu, hukum Islam menganggap persetujuan istri pertama sangat penting karena ini menunjukkan martabat dan otonomi perempuan(Andirja 2021).

Sebaliknya, perspektif HAM berakar pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan CEDAW. Dalam konteks poligami, HAM menyoroti perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan tekanan emosional, serta

memberikan hak untuk menolak praktik poligami jika dianggap merugikan(Sumardi 2021). HAM juga menegaskan hak perempuan atas akses ekonomi yang setara, termasuk penguasaan atas sumber daya keluarga dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, guna mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi dalam keluarga poligami(Perempuan 2020). Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun HAM setuju bahwa keadilan dan perlindungan perempuan sangat penting. Hukum Islam menekankan keadilan sebagai prinsip spiritual dan sosial, sedangkan HAM berfokus pada perlindungan hak-hak sipil dan kesetaraan gender dalam kerangka hukum internasional. Untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak menyebabkan ketidakadilan atau pelanggaran hak perempuan, kedua perspektif ini diperlukan.

Perbandingan Aspek Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Aspek	Hukum Islam	Hak Asasi Manusia
Dasar Hukum dan Prinsip	Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, menekankan prinsip keadilan dan syarat-syarat tertentu untuk poligami, termasuk persetujuan perempuan	Berlandaskan pada dokumen internasional seperti DUHAM dan CEDAW, menekankan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi
Persetujuan Perempuan	Persetujuan perempuan, terutama istri pertama, sangat penting dan harus diberikan secara sadar dan tidak tertekan	Menekankan hak perempuan untuk memilih pasangan dan menolak poligami tanpa paksaan, serta hak untuk memberikan persetujuan yang bebas
Keadilan dan perlakuan	Keadilan didefinisikan sebagai keadilan fisik dan emosional, di mana suami harus mampu memenuhi kebutuhan semua istri	Menekankan perlakuan setara dalam semua aspek, termasuk emosional dan sosial, tanpa ketidakadilan
Perlindungan Dari Kekerasan	Tidak boleh ada kekerasan dalam poligami, dan suami diharuskan menjaga kesejahteraan istri	Setiap perempuan berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, dengan penekanan pada hak untuk hidup aman
Hak Atas Nafkah dan Warisan	Menetapkan hak-hak material seperti nafkah dan warisan, di mana istri	Memfokuskan pada hak ekonomi secara lebih luas, termasuk akses yang setara

	berhak atas mahar dan nafkah.	terhadap sumber daya keluarga
Menakisme Hukum	mekanisme hukum diatur dalam konteks syariat, dengan penekanan pada persetujuan pengadilan agama untuk poligami	Menekankan perlunya mekanisme kontrol dan akuntabilitas untuk memastikan hak-hak perempuan terjamin secara adil

D. Simpulan

Poligami merupakan praktik yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat utama menegakkan keadilan di antara para istri. Perspektif hukum Islam menekankan bahwa perempuan memiliki berbagai hak fundamental dalam perkawinan, baik hak material seperti mahar, nafkah, dan tempat tinggal, maupun hak non-material seperti keadilan emosional, spiritual, serta hak untuk memberikan persetujuan atas pernikahan. Namun, dalam implementasinya, sering kali terjadi penyimpangan akibat dominasi budaya patriarkal yang mengabaikan hak-hak perempuan, sehingga perempuan rentan terhadap ketidakadilan.

Sementara itu, dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), poligami dipandang problematik karena berpotensi melanggar prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan keadilan substantif. Poligami dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, baik dalam bentuk kekerasan psikologis, ketidakadilan ekonomi, hingga pengabaian hak untuk memilih dan bersuara dalam pernikahan. HAM menuntut perlakuan setara bagi perempuan, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen nasional dan internasional seperti UUD 1945, DUHAM, dan CEDAW.

Dari hasil analisis, terdapat perbedaan penekanan antara hukum Islam dan HAM. Hukum Islam membolehkan poligami dengan persyaratan ketat dan tanggung jawab moral-spiritual, sedangkan HAM lebih mengutamakan kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam relasi pernikahan. Oleh karena itu, penting adanya integrasi pendekatan hukum Islam dan HAM yang berpihak pada keadilan substantif dan perlindungan hak-hak perempuan secara menyeluruh. Diperlukan kesadaran, penegakan hukum yang konsisten, serta pendekatan berbasis gender agar perempuan yang terlibat dalam praktik poligami tetap memperoleh hak, martabat, dan perlindungan hukum yang layak.

Daftar Rujukan

Andirja, Firanda. 2021. *Poligami Sejuta Makna*.

Briyan, Ahmad, and Muhammad Hasyim. 2024. "Dinamika Pertumbuhan Fiqih Masa Imam Madzab Serta Implikasinya Terhadap Penyelesaian Isu Poligami" 2 (2): 368–75.

Damanhuri Fattah. 2021. "Teori Keadilan Menurut John Rawl." *Jurnal TAPIs* 9 (2): hlm 35.

Faridy, Faridy. 2021. "Problematika Praktik Poligami Di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Dalam Tinjauan Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Nusantara Journal of Islamic Studies* 2 (1): 45–50. https://doi.org/10.54471/njis.2021.2.1.45-50.

Indonesia, Pemerintah Republik. 2022. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5 (2): 67–73. https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442.

Jamaa, La. 2020. "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 15 (1): 93. https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112.

Lahaling, Hijrah, and Kindom Makkulawuzar. 2021. "Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan Dan Anak." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1 (2): 80. https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742.

Mahatta, Afdhalia, and Muhammad Irfan AD. 2024. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9 (1).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*.

MUHAMMAD, HUSEIN. 2020. *Poligami*.

Mustafid, Mustafid. 2021. "Konseptualisasi HAM Dalam Poligami." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2 (2): 1–10. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.10755.

Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2 (1): 1–20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.

Pemerintah Republik Indonesia. 1984. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women)*. *Ekp*.

Perempuan, Komnas. 2020. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Jakarta."

Prof. DR. Komariah Emong Supardjaja, SH. 2014. "Hak-Hak Perempuan." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Vol. 7.

Rini Kartika Ridwan, and Badruzzaman. 2022. "Optimalisasi Kerangka Hukum Perlindungan Hak Perempuan (Studi Di Kota Parepare Sebagai Kota Cinta)." *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1 (2): 52–64. https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i2.3394.

Rukhmana, Trisna. 2021. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2 (2): 28–33.

Santika, Adhi. 2007. "Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan." *Departemen Hukum Dan Ham*. https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf.

Sumardi, Didi. 2021. "Poligami Perspektif Keadilan Gender." *'Adliya* 9 (1): 185–202. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6163/pdf.

Syafrida, Hafni, Sahir. 2022. *Metodologi Penelitian*.

Toidin, Khaerun Umam, and Muhammad Nur Fathoni. 2024. "Menelaah Konsep Menggilir Istri Pada Poligami Dalam Kitab Fathul Qorib." *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (1): 24–33. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v4i1.8155.

Tombak, Torang. 2023. *Poligami Terhadap Hukum Perlindungan Perempuan*.

Ulfiyati, Nur Shofa. 2016. "Izin Isteri Sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8 (2): 97–112. http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2021. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1–14.

Utoyo, M. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Akibat Poligami Tanpa Izin." *Sriwijaya Law Conference* 4: 55–63. http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/775%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/775/277.

Wahyudhi, Syukron, and Faza Achsan Baihaqi. 2023. "Kontekstualisasi Teori

Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan Di Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6 (2): 158–69. https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3393.

Wardah, SNRS, and H Al Amin. 2024. "Pemenuhan Hak Istri Dalam Pernikahan Poligami Sirri (Studi Kasus Di Desa Mojotengah Kecamatan Bareng)." *Journal Sains …* 2 (4): 992–1004. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/2086.

Zulfiran, Rony. 2022. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3 (2): 147–53. https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758.